

Jurnal Studi Ilmu Politik, di Publish oleh Program Studi Ilmu Politik  
FISIP UIN Raden Fatah Palembang

### **Pencegahan Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hak Asasi Manusia**

**Siti Rahayu<sup>1</sup>, Eti Yusnita<sup>2</sup>, Erik Darmawan<sup>3</sup>**

**<sup>1,2,3</sup> Ilmu Politik, FISIP, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang**

Email: [sittyrahayu00@gmail.com](mailto:sittyrahayu00@gmail.com)

#### **ABSTRACT**

*This research is entitled Analysis of Permendikbud No. 30 Year 2021 on Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education in the Perspective of Human Rights. Sexual violence is an abuse of human rights (AHR). Sexual violence can occur in the public or private domain. In Indonesia, sexual violence can also occur in the educational environment. Based on the level of education, higher education ranks first in the occurrence of sexual violence. The research problem is related to the formulation process and human rights protected by the Permendikbud No. 30 Year 2021. This study aims to determine the formulation process and human rights protected by the regulation in terms of Human Rights Theory. With this type of qualitative research using a descriptive analysis approach with data sources obtained through draft regulations, books, journals, media, online news, and others. The results of this study is Permendikbud No. 30 of 2021 was born due to a political process through demands from elements of the community to the Indonesian Ministry of Education and Culture. The demand urges the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia to immediately make regulations regarding sexual violence and enforce justice for victims of sexual violence in universities. From these demands gave a positive response from the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia in the future with the issuance of Regulation of the Permendikbud No. 30 of 2021 on Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education. Besides that, Permendikbud No. 30 Year 2021 to fulfill and protect Human Rights. There are 26 human rights protected by Permendikbud No. 30 Year 2021.*

**Keywords:** *Sexual Violence, Human Rights, Permendikbud No. 30 Year 2021*

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini berjudul Analisis Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Kekerasan seksual merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Kekerasan seksual dapat terjadi diranah publik maupun privat. Di Indonesia kekerasan seksual juga bisa terjadi di lingkungan Pendidikan. Permasalahan dalam

penelitian ini adalah terkait proses perumusan dan hak asasi manusia yang dilindungi Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses perumusan dan hak asasi manusia yang dilindungi oleh peraturan tersebut yang ditinjau dari Teori Hak Asasi Manusia. Dengan jenis penelitian kualitatif menggunakan pendekatan analisis deskriptif dengan sumber data diperoleh melalui draf peraturan, buku, jurnal, media, berita online, dan lain-lain. Hasil penelitian ini adalah Permendikbud No. 30 Tahun 2021 lahir karena adanya proses politik melalui tuntutan dari unsur masyarakat kepada Kemendikbud RI. Tuntutan tersebut mendesak Kemendikbud RI untuk segera dibuatkan regulasi mengenai kekerasan seksual dan ditegakkannya keadilan bagi korban kekerasan seksual di Perguruan Tinggi. Dari tuntutan tersebut memberikan respon positif dari Kemendikbud RI dikemudian hari dengan diterbitkannya regulasi Permendikbud No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Selain itu, Permendikbud No. 30 Tahun 2021 memenuhi dan melindungi Hak Asasi Manusia. Terdapat 26 hak asasi manusia yang dilindungi oleh Permendikbud No. 30 Tahun 2021.

**Kata Kunci :** *Kekerasan Seksual, HAM, Permendikbud No. 30 Tahun 2021*

## **PENDAHULUAN**

Pada hakikat negara hukum ialah suatu negara yang dalam penyelenggaraannya berkenaan dengan ide tentang supremasi hukum yang telah disandingkan dengan ide kedaulatan rakyat sehingga melahirkan konsep demokrasi (Mislawaty et al., 2022; Sholihin et al., 2022; Waty et al., 2022). Prinsip negara hukum ialah mengutamakan norma yang dicerminkan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan prinsip demokrasi ialah mengutamakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan (Ardiyansyah & Maielayuska, 2022; Singgalen et al., 2022).

Hak asasi manusia sebagai bentuk hasil dari perjuangan sepanjang sejarah dalam wujud dari perlawanan korban dan praktik advokasi untuk meraih legalisasi dan diplomasinya (Anisyah, 2022; Saraswati & Rijal, 2022). Hak asasi manusia adalah suatu imajinasi yang bersifat universal dalam arti tiada batas mengenai keadilan dan martabat manusia (Harahap & Anisyah, 2021). Kemudian dapat dirumuskan dalam bentuk hukum, pasal dan ayat-ayat, namun tidak akan terpuaskan karena seiring perkembangan perilaku dan tuntutan dari jaman ke jaman. (Robet, 2008:13)

Belakangan ini dunia pendidikan di Indonesia sedang marak-maraknya terjadi pelanggaran hak asasi manusia baik sekolah maupun perguruan tinggi. Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) ada berbagai bentuk dan bisa terjadi di lingkungan pendidikan (Hidayati, Sutikno & Erawanto, 2022; Supriatna et al., 2022). Pelanggaran hak asasi

manusia yang biasa terjadi di lingkungan pendidikan di Indonesia yaitu diskriminasi, *bullying*, pelecehan seksual dan kekerasan seksual. Dari pelanggaran tersebut adapula hak-hak yang dilanggar ialah hak atas pendidikan, hak memperoleh keadilan, hak mengembangkan diri, hak atas kesejahteraan hidup, dan hak atas hidup dan hak asasi manusia lainnya (Harahap et al., 2021). Hal tersebut tak sepatutnya terjadi di lingkungan pendidikan yang berfungsi sebagai tempat seseorang belajar nilai, etika, moral dan pengetahuan. Suatu institusi pendidikan hendaknya menjadi suatu tempat atau ruang yang aman dan nyaman bagi siswa karena sejatinya institusi pendidikan adalah tempat tumbuh dan berkembangnya siswa dalam pengembangan literasi dan *softskill* (Harahap et al., 2021; Hidayaturrahman et al., 2022).

Berdasarkan laporan Komnas Perempuan di atas pada rentang tahun 2015-2020 menunjukkan bahwa kekerasan seksual benar adanya terjadi di lingkungan pendidikan. Pada 2015 tercatat ada 3 kasus yang diadukan, pada 2016 tercatat ada 10 kasus, pada 2017 tercatat ada 3 kasus, pada tahun 2018 tercatat ada 10 kasus, pada 2019 terjadi kenaikan jumlah kasus menjadi 15 kasus dan pada 2020 Agustus tercatat 10 kasus kekerasan seksual yang diadukan pada Komnas Perempuan. (Komnas Perempuan, Oktober 27, 2020) Dari berbagai tingkatan pendidikan yang ada, perguruan tinggi menjadi nominasi pertama dalam hal terjadinya kasus kekerasan seksual terbanyak antara tahun 2015-2020. (Komnas Perempuan, Oktober 27, 2020)

Berdasarkan hasil survei Kemendikbud (2020) menyatakan 77% dosen menyatakan bahwa telah terjadi kekerasan seksual di kampus, sedangkan 63% tidak melaporkan kasus yang di ketahuinya kepada pihak kampus (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2020). Terjadinya kekerasan seksual di ranah pendidikan di Indonesia termasuk perguruan tinggi secara langsung ataupun tidak langsung berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi sehingga dapat menurunkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia (Marthen, Harahap & Yulion, 2022).

Kondisi seperti inilah yang menjadi perhatian Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud-Ristek) Nadiem Makarim bersama Kemendikbudristek berinisiatif menerbitkan suatu regulasi yaitu Permendikbud-Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Regulasi tersebut ialah sebagai pedoman untuk mengatur pencegahan dan penanganan dari permasalahan pelecehan dan kekerasan seksual di perguruan tinggi di

Indonesia yang selama ini tidak dapat dijangkau oleh peraturan lain. Regulasi tersebut diharapkan dapat mengurangi kasus kekerasan seksual secara signifikan (Baidlowi & Pradana, 2022).

Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi juga mendapatkan dukungan dari Komnas HAM. Wakil Ketua Komnas HAM menyatakan bahwa peraturan ini sejalan dengan perlindungan Hak Asasi Manusia. Karena substansi dari Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 itu sejalan dengan penghormatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia dan memiliki perspektif keadilan gender yang kuat. Dan sudah seharusnya kampus menjadi tempat terlindunginya hak atas rasa aman tersebut. (CNN Indonesia, 2021)

Dalam hal ini, peneliti akan melihat dari pandangan Hak Asasi Manusia yang menyoroti konsep Permendikbud No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi. Hal ini, karena hadirnya Permendikbud No. 30 Tahun 2021 sebetulnya sudah mampu melindungi hak asasi manusia dan telah berperspektif terhadap korban dan bersifat mengikat apabila terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan latar belakang ini, peneliti tertarik meneliti dan menulis skripsi yang berjudul “Analisis Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia“

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif (Creswell et al., 2007). Menurut Denzin & Lincoln (1987) dalam buku Lexy Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan latar alamiah dan metode yang ada dengan tujuan menginterpretasikan fenomena yang terjadi. (Moleong, 2007:5) Menurut Travers ( dalam Husein Umai, 2014:22) tipe penelitian deskriptif adalah menggambarkan situasi pada saat penelitian dilakukan, dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. Dalam penelitian ini terdapat dua data, yaitu Data primer ialah data utama berupa Draft Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Permendikbud No. 30 Tahun 2021 yang diperoleh dari situs resmi Kemendikbud RI. Data Sekunder ialah data penunjang berupa

buku, artikel jurnal, dan artikel berita online yang peneliti peroleh dari internet berupa kantor berita online (seperti Kompas.com, CNN, Detik.com dan lainnya), youtube dan media sosial lainnya yang berkaitan dengan Permendikbud No. 30 Tahun 2021 dan Hak Asasi Manusia.

## **HASIL DAN DISKUSI**

Maraknya kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi di Indonesia ini menandakan suatu kondisi dunia pendidikan di Indonesia sedang darurat. Kemunculan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi sebetulnya sudah lama. Namun dalam penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi banyak sekali hambatan yang ditemui. Kekosongan akan regulasi yang mengatur persoalan kekerasan seksual di lingkungan kampus menjadi salah satu faktor, selain itu korban tidak mempunyai bukti yang kuat untuk menuntut pelaku dan memperjuangkan hak serta keadilan didepan publik (Anisyah, 2022; Harahap & Anisyah, 2021).

Fakta adanya kasus kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi di Indonesia dapat kita lihat dari beberapa informasi hasil survei yang telah dilakukan. Pertama, berdasarkan hasil survei Di Universitas Surabaya pada tahun 2014 mengungkap bahwa 40% dari 304 mahasiswi Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Surabaya mengalami kekerasan seksual dan berlatar di kampus. (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2020:5)

Kedua, berdasarkan hasil survei Jaringan Muda Setara (2019) tercatat 50 dari 70 mahasiswa di Samarinda pernah mengalami kekerasan seksual. Ketiga, berdasarkan survei #NamaBaikKampus (2019) hasil kolaborasi tiga media jurnalistik yaitu Tirto, Vice dan The Jakarta Post menemukan 179 anggota sivitas akademika dari 79 perguruan tinggi di 29 kota di Indonesia mengaku mengalami kekerasan seksual di kampusnya. (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2020:5)

Keempat, berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan (2020) menunjukkan dalam rentang waktu 2015-2020 terdapat 27% aduan atau 51 kasus kekerasan seksual yang terjadi di Lingkungan Perguruan Tinggi. Kelima, berdasarkan survei Direktorat Jendral Kemendikbudristek (2020) tercatat adanya 77% dosen menyatakan kekerasan seksual pernah terjadi di kampus dan 63% tidak melaporkan adanya kasus kekerasan seksual tersebut. Dan terakhir berdasarkan data riset dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menemukan 43 kasus kekerasan seksual terbanyak di perguruan tinggi di Kota Bali.

Dari banyaknya kasus yang terungkap ke publik ini belum seberapa, masih banyak korban yang cenderung belum berani untuk melaporkan peristiwa tersebut. Terkait hal ini dikarenakan kebanyakan korban merupakan berasal dari kalangan mahasiswa, korban merasa malu dan tidak tersedianya mekanisme pelaporan, penanganan dan pemulihan korban kekerasan seksual.

Walaupun kasus kekerasan seksual ini dilaporkan seringkali korban justru disalahkan atau dapat disebut mengalami *victim blaming*. Menurut Putri dan Aria dalam (Shopiani, 2021:944) konsep *Blaming the Victim* adalah pembenaran atas ketidakadilan dengan menemukan cacat atau kesalahan pada korban ketidakadilan, dalam konsep *Blaming the Victim* perempuan sebagai korban dipersalahkan melalui kata-kata dan kalimat yang ada dalam pemberitaan media, korban dalam satu waktu digambarkan sebagai korban sekaligus pemicu terjadinya pemerkosaan yang menimpa dirinya. Seperti contoh korban disalahkan kembali karena cara berpenampilan korban sehingga mendorong pelaku untuk melakukan kekerasan seksual.

Adapula dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual dilingkungan kampus mengalami hambatan. Korban justru dikriminalisasikan kembali oleh pelaku dengan tuduhan pencemaran nama baik, ancaman *drop out*, intimidasi dan kriminalisasi lainnya. Ini menunjukkan adanya ketimpangan yang menjadikan perkara ini sulit diproses dikarenakan pemegang kekuasaan dalam birokrasi serta investigasi kampus dilakukan secara tertutup dan berujung tidak adanya putusan yang berpihak pada korban. (Mufti, November 10, 2021)

Tak hanya itu, kasus kekerasan seksual yang dilaporkan pun dalam penanganannya seringkali dianggap sekedar kekerasan asusila biasa bukan kejahatan yang melanggar hak dan kemanusiaan korban. Sehingga dalam penyelesaiannya kasus kekerasan seksual pun berujung damai tanpa ada sanksi tegas yang diberikan kepada pelaku dan korban tidak mendapatkan haknya untuk mendapatkan perlindungan dan pemulihan psikis.

Tanpa adanya sanksi tegas bagi pelaku membuat pelaku memiliki kesempatan untuk mengulang kesalahannya kembali dan menimbulkan banyak korban lagi. Seharusnya dalam menangani kasus kekerasan seksual tidak adanya toleransi bagi pelaku, ini hanya akan memberikan peluang agar kasus tersebut dapat terulang kembali.

Bertambahnya kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi serta lambannya penanganan kasus kekerasan seksual, hal tersebut menimbulkan rasa ketidakpuasan dari

pihak korban serta keresahan dari seluruh elemen masyarakat baik itu aktivis, LSM, BEM, dan lembaga lainnya. Pemerintah seharusnya tanggap dan bergerak cepat dalam menangani kasus kekerasan seksual di Perguruan tinggi di Indonesia. Pasalnya saat ini dunia pendidikan bukan lagi menjadi tempat aman dan keterbatasan regulasi membuat penanganan kasus kekerasan seksual ini tidak optimal.

Kampus seharusnya mempunyai kebijakan dan regulasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Kampus tidak perlu menunggu kasus yang serupa untuk bergegas membuat regulasi yang mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus. Karena sudah seharusnya kampus menjamin keamanan dan kenyamanan bagi mereka yang berada di Sivitas Akademika. Bukan sekedar memberikan fasilitas yang lengkap, namun penting bagi kampus memberikan ruang yang aman dan nyaman terbebas dari segala bentuk tindakan kekerasan, baik itu kekerasan seksual. (Cholifah, 2020)

Semakin maraknya kasus kekerasan seksual di kampus mahasiswa pun menuntut pihak kampus untuk segera menangani kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus. Dari pihak mahasiswa juga menuntut pihak kampus untuk segera merumuskan regulasi pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di kampus. (Fibemsar, Mei 27, 2020)

Dari banyaknya perguruan tinggi di Indonesia, beberapa perguruan tinggi seperti Universitas Gajah Mada(UGM), Universitas Padjadjaran(UNPAD), Universitas Negeri Yogyakarta(UNY), Universitas Andalas(UNAND), Universitas Brawijaya(UNBRAW) sudah mengeluarkan Peraturan Rektor terkait pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual dimasing-masing kampus tersebut. Namun dampak dan implementasi Peraturan Rektor tersebut tidak dirasakan baik oleh mahasiswa maupun tenaga kependidikan. (Ukmphunand, Desember 17, 2021)

Selain itu, Kementerian Agama telah mengeluarkan Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Kementerian Agama No.5494 2019 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Namun pengimplementasiannya hanya dikhususkan untuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam tidak melingkupi perguruan tinggi diluar naungan Kementerian Agama. (Kemenag, Oktober 29, 2019)

Berkaitan dengan hal tersebut, artinya kurang memadainya penanganan yang diberikan pihak kampus dan kurangnya memadainya regulasi yang mampu mengatur

kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Terkait hal ini, urgensinya suatu regulasi yang mengatur kekerasan seksual membuat sejumlah komunitas jaringan-jaringan perempuan yang bergerak di isu kekerasan pun mendesak DPR RI untuk segera disahkannya regulasi Rancangan Undang-undang Tindak Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU TPKS). (Komisioner Komnas Perempuan, 2021)

Masyarakat menilai bahwa beleid tersebut sebagai upaya agar negara mempunyai kepastian hukum yang mampu melindungi dan mengadili secara penuh terhadap korban kekerasan seksual. Maka dari itu, dibutuhkannya penguatan regulasi yang berpihak kepada korban. Regulasi yang memuat pencegahan, penanggulangan, pemulihan, pemantauan dan pemindaan pelaku. (Komisioner Komnas Perempuan, 2021)

Namun Rancangan Undang-undang Tindakan Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU TPKS) tak kunjung disahkan oleh DPR RI. Selama 6(enam) tahun beleid ini ditolak. Faktor penghambat pengesahan RUU TPKS dikarenakan adanya perbedaan ideologi dan paham berpikir antara anggota DPR RI. (Mashabi, 2020)

Direktur *Women Crisis Center* (WCC) Nurani Perempuan dalam diskusi publik bersama STKIP PGRI Sumatera Barat menyampaikan arahnya terkait kasus kekerasan seksual di kampus. Perlunya memperkuat jaringan untuk mendukung perempuan korban kekerasan seksual dalam pemenuhan hak-hak dengan memperbanyak keterlibatan tokoh masyarakat, agama, adat dan pemerintah untuk merespon isu-isu kekerasan seksual terhadap perempuan. (STKIP PGRI Sumbar, 2014)

Di tahun 2019, setelah demonstrasi kasus Agni, mahasiswa UGM pun melakukan aksi kembali yang bertajuk “Menggugat Gadjah Mada”. Dalam aksi tersebut mahasiswa memberikan tuntutan kepada pihak kampus untuk segera dilakukan pengesahan draft Peraturan Kekerasan Seksual UGM. Namun respon dari pihak kampus UGM sendiri menjelaskan masih ada proses-proses yang harus dilakukan oleh Senat Akademik untuk pengesahan draft peraturan kekerasan seksual UGM. Pihak kampus UGM pun sambil menunggu pengesahan aturan tersebut, pihak kampus telah mengeluarkan instruksi rektor tentang penanganan tindak pelecehan seksual. (CNN Indonesia, 2019)

Kemendikbud memberikan respon terkait aspirasi massa mengenai kekerasan seksual di kampus. Kemendikbud akan menindaklanjuti kasus kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi di Indonesia dan berkoordinasi dengan stakeholder terkait seperti KPAI dan Komnas Perempuan terkait penanganan kekerasan seksual di bidang pendidikan. Kemendikbud pun menyarankan agar massa aksi tetap mendampingi satu

persatu penyintas dan mengarahkan penyintas untuk mengadukan kasusnya ke media pengaduan yang telah disediakan oleh Kemendikbud. (Virgie, Februari 11, 2020)

Terkait hal tersebut, Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi selaku lembaga independen yang menaungi bidang pendidikan di Indonesia ikut turun tangan dalam menangani kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi di Indonesia. Berdasarkan atas dasar hukum penyelenggaraan pendidikan tinggi terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi serta Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015 jo Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 50 tahun 2018 jo Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.(Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2020, hal. 12)

Berdasarkan pedoman hukum di atas, pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Dalam Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional juga diatur mengenai prinsip penyelenggaraan pendidikan yang antara lain adalah prinsip penyelenggaraan pendidikan yang demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa. (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2020)

Adanya regulasi tersebut untuk mewujudkan kembalicitacita dan kewajiban negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memberikan keadilan sosial agar dapat terlaksana dengan baik. Selain itu, adanya ketidakpuasan dari pihak korban dan tuntutan elemen masyarakat terkait serta kekosongan regulasi yang mengatur secara khusus mengenai kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi menjadi landasan filosofis dari pembentukan Peraturan Menteri terkait dengan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus.(Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2020)

Dalam proses penyusunan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 ini membutuhkan waktu yang cukup lama dalam melakukan proses pengkajian dan diskusi dengan berbagai macam tokoh. Dalam proses perumusannya banyak fase yang dilakukan mulai dari pengumpulan data, diskusi internal, uji public di berbagai kota hingga harmonisasi. (Kumparan.com, November 12,2021)

Dalam proses perumusan regulasi ini juga telah berkoordinasi dengan berbagai unsur publik baik dari Kementerian, Komnas Perempuan, Komnas HAM, warga kampus serta ratusan jaringan masyarakat sipil di seluruh Indonesia. Jaringan masyarakat sipil yang dimaksud meliputi organisasi pendamping korban, organisasi jaringan isu disabilitas, forum lintas iman dengan berbagai macam organisasi masyarakat, organisasi agama, serta teman dari kalangan disabilitas. (Kompas.com, 2021)

Komnas HAM RI berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk responsif menangani permasalahan hak asasi manusia di ranah pendidikan di Indonesia. Dalam diskusi via *zoom meeting*, Komnas HAM menyampaikan Kemendikbud diharapkan dapat menciptakan suasana dan kondisi pendidikan yang kondusif dengan memastikan adanya pemajuan, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia sebagai standar pendidikan di Indonesia. (Latuharhary, 2021)

Dalam proses perumusan Permendikbud No.30 Tahun 2021 terdapat proses politik yang terjadi agar regulasi tersebut dapat dibuat. Proses politik tersebut dimulai dari adanya suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia yaitu kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi di Indonesia yang dalam penanganan kasus tersebut belum optimal dikarenakan kekosongan regulasi yang mengatur hal tersebut sehingga menimbulkan ketidakpuasan dari pihak korban dan keresahan dari seluruh elemen masyarakat.

Kemudian muncullah suatu desakan politik yakni Gerakan Perempuan Anti Kekerasan dan segala tuntutan dari unsur masyarakat yang menuntut lembaga pendidikan yaitu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk dibuatnya suatu regulasi yang mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi agar korban dapat memperoleh keadilan. Dari desakan politik tersebut memberikan dampak positif yang mempengaruhi pemikiran pemerintah khususnya Kemendikbud untuk segera mengeluarkan regulasi yang mampu menangani kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi.

Dengan merujuk pada berbagai dasar hukum dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia dan berkoordinasi dengan *stakeholder*, Kemendikbud RI akhirnya memutuskan untuk merumuskan suatu regulasi yang mengatur kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi di Indonesia yaitu Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Adanya Permendikbud No. 30 Tahun 2021 merupakan hasil ikhtiar dari perjuangan politik para mahasiswa dan elemen masyarakat bahkan media jurnalistik dalam memberantas kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi di Indonesia dan untuk memperoleh keadilan. Maka dari itu, dalam pengimplementasian peraturan ini dibutuhkannya komitmen dari sivitas akademika, mahasiswa, dan masyarakat untuk memberantas predator kekerasan seksual di perguruan tinggi.

Penggunaan standar hukum HAM dalam penuntutan kasus kekerasan seksual dapat dilakukan baik oleh lembaga pengadilan internasional maupun nasional. Dalam menangani kasus kekerasan seksual, terdapat dua upaya yang strategis yang dapat dilakukan yaitu (1) Membangun dan mengembangkan definisi kekerasan seksual dengan prinsip HAM; dan (2) Menafsirkan definisi kekerasan seksual dengan standar HAM. Untuk memasukkan standar hukum HAM, maka diharuskan untuk menafsirkan definisi kekerasan seksual secara komprehensif. Sehingga dalam hal ini korban dapat menikmati HAM dan integritas mental dan fisiknya secara otonomi seksualnya tanpa adanya diskriminasi.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi adalah suatu regulasi/kebijakan untuk menangani kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi di Indonesia. Isi dari peraturan ini memprioritaskan perlindungan dan hak korban terhadap kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi.

Permendikbud No. 30 Tahun 2021 ini dikhususkan sebagai regulasi yang mengatur tindakan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi di Indonesia. Regulasi ini hadir untuk melindungi beragam hak-hak dasar manusia seperti hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, hak atas rasa aman dari segala bentuk kekerasan, hak atas kesetaraan gender, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk mendapatkan keadilan, dan banyak hak lainnya yang terdapat dalam Permendikbud No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Pada pasal 3 menyebutkan 8 (delapan) prinsip pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Dari 8 (delapan) prinsip tersebut sudah mengacu pada prinsip hak asasi manusia (HAM) yang meliputi prinsip kesetaraan,

prinsip diskriminasi dan kewajiban positif untuk melindungi hak-hak tertentu. (Rhona K.M Smith, 2008)

Dalam Robet (2008:14) Hak asasi dapat berfungsi sebagai hak asasi hanya apabila ia memenuhi prasyarat yakni bahwa pertama secara normatif ia bersifat fundamental dan universal; kedua, ia berada dalam jaminan suatu institusi politik umum; ketiga, ia menjadi bagian dari sistem hukum institusi kenegaraan itu. (Robet, 2008:14)

Jika dianalisa secara fungsional Hak Asasi Manusia (HAM) yang terkandung dalam pasal Permendikbud No. 30 Tahun 2021 telah memenuhi prasyarat yakni secara normatif hak asasi manusia terkandung dalam Permendikbud No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Berada dalam jaminan lembaga pendidikan indonesia yakni Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Kemudian menjadi bagian dari sistem hukum dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.

Secara keseluruhan pasal-pasal yang terdapat dalam Permendikbud No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi telah memprioritaskan perlindungan hak asasi manusia dan telah berperspektif terhadap korban hingga membentuk satgas khusus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Namun kembali lagi bagaimana pengimplementasian peraturan menteri tersebut pada seluruh institusi perguruan tinggi di Indonesia dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi di Indonesia.

## **KESIMPULAN**

Dalam proses perumusan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi terdapat proses politik yang melatarbelakangi di keluarkannya Permendikbud No 30 Tahun 2021. Proses politik tersebut dimulai dari adanya suatu kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi di Indonesia yang dikemudian hari menimbulkan tuntutan dari unsur masyarakat atas ketidakpuasan penanganan kasus kekerasan seksual baik kepada pihak kampus maupun Kemendikbud. Tuntutan tersebut mendesak Kemendikbud RI untuk segera dibuatkan regulasi mengenai kekerasan seksual dan menegakkan keadilan bagi korban kekerasan seksual di perguruan tinggi. Dari tuntutan tersebut mempengaruhi pemikiran Kemendikbud dan mendapatkan hasil positif sehingga dikeluarkannya Permendikbud No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Permendikbud No. 30 Tahun 2021 melindungi

26 Hak Asasi Manusia (HAM). Terdapat pasal-pasal yang mengatur dan memberikan hak perlindungan dan hak keadilan bagi korban kekerasan seksual. Hak-hak yang dilindungi merupakan hak-hak dasar manusia. Dalam pengimplementasian Permendikbud No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Sebelumnya, ketiadaan regulasi yang mengatur kekerasan seksual di perguruan tinggi menjadi faktor penghambat kasus kekerasan seksual. Namun sesudah ada Permendikbud No. 30 Tahun 2021 menjadi lebih responsif dengan adanya sanksi tegas bagi pelaku dan penanganan serta pemulihan psikis bagi korban kekerasan seksual.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Anisyah, S. (2022). Women Pregnancy amidst Covid-19: Understanding Vulnerability, Developing Vaccine Strategy, and Capacity in Palembang. *Jurnal Studi Sosial Dan Politik*, 6(2), 205–216. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jssp.v6i2.13350>
- Ardiyansyah, A., & Maielayuskha, M. (2022). Political Communication Instruments Fasha Maulana in Influencing Millennial Voter: Evidence from Jambi Mayoral Election in 2019. *Jurnal Studi Sosial Dan Politik*, 6(2), 232–244. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jssp.v6i2.13614>
- Baidlowi, I. A., & Pradana, H. A. (2022). Indonesia's Identity and Norms in Response to the Nagorno-Karabakh Conflict in 2020: A Constructivism View. *Jurnal Studi Sosial Dan Politik*, 6(2), 191–204. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jssp.v6i2.13027>
- Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Bunga Suci Shopiani, W. d. (2021). *Fenomena Victim Blaming pada Mahasiswa terhadap Korban Pelecehan Seksual*. *Sosietas Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 11(1), 944. doi:<http://dx.doi.org/10.17509/ijost.v4i1.xxxx>
- Creswell, J. W., Hanson, W. E., Clark Plano, V. L., & Morales, A. (2007). Qualitative Research Designs: Selection and Implementation. *The Counseling Psychologist*, 35(2), 236–264. <https://doi.org/10.1177/0011000006287390>
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. (2020). *Naskah Akademik Pendukung Urgensi Draft Peraturan Menteri tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi*.
- Harahap, Raegen., Zalpa, Y., & Yumitro, G. (2021). Islam and Populism: Palembang (Indonesia) Mayor Election in 2018. *The Indian Journal of Politics*, 55(2), 1–15.
- Harahap, R., & Anisyah, S. (2021). Re-Interpretasi Utopisme “Palembang Emas Darussalam” melalui Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Palembang. *Jdp (Jurnal Dinamika Pemerintahan)*, 4(1), 16–27. <https://doi.org/10.36341/jdp.v4i1.1700>
- Harahap, R., Hati, P. C., & Abdussalam, K. (2021). Konvergensi Sebagai Sarana Bertahan Media Massa: Case Study Tribun Sumsel. *Ampera: A Research Journal on*

*Politics and Islamic Civilization*, 2(2), 118–132.  
<https://doi.org/10.19109/ampera.v2i2.8428>

Hidayati, H., Sutikno, A. N., & Erawanto, S. (2022). The Pivotal Issues of Human Rights: A Literature Review by Eight World Researchers. *Jurnal Studi Sosi*, 6(2), 30–37. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jssp.v6i1.10198>

Hidayaturrahman, M., Hamhij, N. A., Sugiantiningsih, A. A. P., Ubaid, A. H., & Elazhari, E. (2022). Political Broker Giving Money and Intimidating in Regional Head Elections in Indonesia. *Jurnal Studi Sosial Dan Politik*, 6(2), 177–190. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jssp.v6i2.10102>

Kemendikbud RI (2021, November 12) *Merdeka Belajar Episode 14 : Kampus Merdeka Dari Kekerasan Seksual* (Diakses pada <https://youtu.be/-GT-3gF75l8> )

Komariah, D. S. (2011). *Metodologi Pnelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.

Komnas HAM. (2013) *Pembangunan Berbasis Hak Asasi Manusia: Sebuah Panduan*. Jakarta. Komnas HAM

Komnas Perempuan . (2021). *Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan 2020*. Jakarta: Komnas Perempuan.

Komnas Perempuan . (2022). *Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2021*. Jakarta. Komnas Perempuan.

Marthen, T., Raegen, H., & Yulion, Z. (2022). Distance Learning during COVID-19 in South Sumatera: Challenges and Government Strategy. *Proceeding for the International Conference on Social Studies and Humanities*.

Mashabi, S. (2020, Agustus 13). *Indonesia Darurat Kekerasan Seksual, Kenapa RUU PKS Tak Kunjung Disahkan*. Kompas.com. (Diakses pada <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/13/09403501/indonesia-darurat-kekerasan-seksual-kenapa-ruu-pks-tak-kunjung-disahkan?page=all>)

Mislawaty, Harahap, R., & Anisyah, S. (2022). Digitalizing Governance in South Sumatera: An Introduction “E-Sumsel” System Reforming Public Service Management. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 14(3), 399–411. <https://doi.org/https://doi.org/10.21787/jbp.14.2022.399-411>

Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Mufti, Siti Khafidzah.(2021, November 2020). Upaya Melawan Kekerasan Seksual di Kampus. Identitas Unhas. (Diakses pada <https://identitasunhas.com/upaya-melawan-kekerasan-seksual-di-kampus/>)

Narasi, Newsroom (2021, November 13) *Ringkus Predator Seksual Kampus [Full Version]Mata Najwa*.(Diakses pada <https://youtu.be/rhWxoA-32Lg>)

Permendikbud-Ristekj No. 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

- Ramayanti, F. (2020). *Kemendikbud Didemo Soal Kekerasan Seksual di Kampus*. CNN Indonesia. (Diakses pada <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200210135051-20-473253/kemendikbud-didemo-soal-kekerasan-seksual-di-kampus>)
- Rhona K.M Smith, N. H. (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII.
- Robet, R. (2008). *Politik Hak Asasi Manusia dan Transisi di Indonesia Sebuah Tinjauan Kritis*. Jakarta: ELSAM.
- Saraswati, Yana Dwifa, Najamuddin Khairur Rijal, and S. M. D. (2022). #MeToo Movement: Global Civil Society in Fighting Sexual Harassment in South Korea. *Jurnal Studi Sosial Dan Politik*, 6(2), 163–176. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jssp.v6i2.11936>
- Sholihin, E. B., Harahap, R., & Zalpa, Y. (2022). DOES THE PANDEMIC DECLINE OR MAINTAIN DEMOCRACY ? TWO SIDES EFFECTS OF PANDEMIC ON. *The Sunan Ampel Review of Political and Social Sciences*2, 01(02), 16–39.
- Singgalen, Y. A., Sijabat, R., Widyastuti, P., & Harnadi, A. (2022). Community Empowerment and Social Welfare Development through Social Entrepreneurship. *Jurnal Studi Sosial Dan Politik*, 6(2), 217–231. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jssp.v6i2.13302>
- Smith, R. (2014). *Textbook on International Human Rights*. Oxford New York: Oxford University Press.
- Sulistiyowato Irianto, A. A. (2014). *Buku Saku: Mencegah dan Menangani Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak di Lingkungan Pendidikan*. Jakarta: PKWJ UI-MAGENTA LR&A.
- Supriatna, A., Islamy, M. R. F., Komariah, K. S., Parhan, M., & Adila Hafidzani Nur Fitri. (2022). Jurnal Studi Sosial dan Politik Published by FISIP, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. *Jurnal Studi Sosial Dan Politik*, 6(1), 101–111.
- TirtoID (2020, Juni 5) *Citra & Kuasa Predator Seksual Kampus*.(Diakses pada <https://youtu.be/xgGzxmZatM>)
- Travers, M. R. (1978). *An Introduction to Educational Research*. New York : Mac Millan Publishing Co.
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi
- Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Waty, R. R., Mirza, I. M., & Fadli, N. M. (2022). Separatism Movement and Contemporary Reconciliation: Causes and its Impact towards Political Development in Papua. *Jurnal Studi Sosi*, 6(2), 134–149. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jssp.v6i2.11953>